



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-46.KP.03.04 TAHUN 2015

T E N T A N G

**PENYESUAIAN//INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT PENYULUH HUKUM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional Penyuluh Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan dan angka kredit Penyuluh Hukum Madya;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Hukum Madya melalui mekanisme penyesuaian/*inpassing*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang penyesuaian/*inpassing* dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Hukum Madya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Mengingat** : 1. Undang/Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 210 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2014 dan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013;
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT PENYULUH HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2015, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, disesuaikan/*inpassing* dalam jabatan Penyuluh Hukum sebagaimana tersebut dalam lajur 4, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



YASONNA H. LAOLY

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V;
7. Pembuat Daftar Gaji Badan Pembinaan Hukum Nasional.



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-46.KP.03.04 Tahun 2015

TANGGAL : 7 Desember 2015

NO	NAMA/NIP	PANGKAT GOL. RUANG	JABATAN	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5
1.	Johny Naldi, S.H., M.M. NIP. 195808201982031001	Pembina Tk.I (IV/b)	Penyuluh Hukum Madya pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	689
2.	Nandi Widyani, S.H., M.H. NIP. 195904151985032001	Pembina Tk.I (IV/b)	Penyuluh Hukum Madya pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	689
3.	Drs. Abdullah, S.H. NIP. 195904061980121002	Pembina Tk.I (IV/b)	Penyuluh Hukum Madya pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	686
4.	Hidayat, S.H. NIP. 195807121981031001	Pembina (IV/a)	Penyuluh Hukum Madya pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	502
5.	Ridwan, S.H., S.IP., M.H. NIP. 196307231983031001	Pembina (IV/a)	Penyuluh Hukum Madya pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	400

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



YASONNA H. LAOLY